



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. 200520

TELAAHAN STAF

Yth. : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum
Dari : Agus Prihatna, S.H., M.H.
Tanggal : 7 Mei 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Telaahan atas Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

I. PERSOALAN

Bahwa Pj. Wali Kota Tangerang telah mengirimkan permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui website Eperda.

II. PRAANGGAPAN

Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, disusun karena adanya kebutuhan untuk menetapkan klasifikasi kelas jabatan baru berdasarkan kamus kelas jabatan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

III. FAKTA-FAKTA

Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam konsideran menimbang dan dasar hukum disampaikan:

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat diperlukan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi jabatan serta validasi pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan yang dimiliki dalam pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan berjalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa kelas dan nilai jabatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Kelas dan Nilai Jabatan Bagi Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Kelas dan Nilai Jabatan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dasar Hukum :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

IV. ANALISIS

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat diproses lebih lanjut, dengan beberapa saran penyempurnaan yaitu:

1. Konsideran menimbang perlu diperbaiki dan menambah dasar yuridis ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Sistematika Rancangan harus disesuaikan dengan format dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

V. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dapat diproses lebih lanjut, dan akan diberikan hasil fasilitasi setelah dilakukan perbaikan sesuai hasil analisis tersebut.

VI. SARAN

Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, akan dibuatkan hasil fasilitasinya oleh Tim Fasilitasi dan evaluasi Kabupaten/Kota sesuai hasil rapat pembahasan ini

Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama,



AGUS PRIHATNA, S.H., M.H.
NIP.19880822 201503 1 001
Penata Muda Tk.1/III b